



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 095/PK-IMS/XII/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian PT. PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUSTRI

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **PT. PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUSTRI** sebagai pemegang Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor: 188.45/239/HK/416-012/2006, Tanggal 15 Maret 2006 yang berlokasi di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUSTRI**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 03 Desember 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **PT. PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUSTRI** dengan predikat kinerja **TIDAK MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **PT. PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUSTRI**.

Bekasi, 04 Desember 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUSTRI
PROVINSI JAWA TIMUR
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-015-IDN, tanggal 2 September 2010
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 / intimultimasertifikasi@gmail.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audit	:	1. Rimba Gatot Widodo, S.Hut. (Lead Auditor) 2. Anang Riduwandi, S.Hut. (Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	PT Prospek Manunggal Era Industri
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	No. 188.45/239/HK/416-012/2006 tanggal 15 Maret 2006
c.	Lokasi Industri	:	Jalan Raya Japanan-Mojosari Km.6, Kel. Watesnegoro, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Baliwerti No. 124, 126, 128, Surabaya
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	0321-5477290



f.	Pengurus	:	H. Sjuria K.
----	----------	---	--------------

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 7 November 2015 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor PT Prospek Manunggal Era Industri	≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen PT Prospek Manunggal Era Industri ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 7 November - 11 November s.d. 2 Desember 2015 pk. 09.00-17.00 WIB di kantor dan pabrik PT Prospek Manunggal Era Industri Industri Era	≈ Verifikasi dokumen dan wawancara ≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 11 November 2015 pk. 16.00-17.00 WIB di kantor PT Prospek Manunggal Era Industri	≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan ≈ penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Tanggal 3 Desember 2015 pk. 10.00 WIB s/d Selesai	≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. ≈ Diputuskan kepada Pemegang IUI atas nama PT. PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUTRI untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
K.1	1.1.1	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	<p>Tersedia Akta Pendirian PT Prospek Manunggal Era Industri No. 7 tanggal 8 Juli 1992 oleh Notaris Trining Ariswati, SH. (Kantor: Jl. Raya Taman Barat No. 164 Taman, Sidoarjo).</p> <p>Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 10 September 1993 No. C2-8801.HT.01.01.TH.93.</p> <p>Tersedia Akta Perubahan terakhir tentang Anggaran Dasar Perseroan No. 16 tanggal 23 Mei 2008 oleh Notaris Natalya Yahya Puteri Wijaya, SH. (SK Menteri Kehakiman dan HAM RI tanggal 2 Juni 2004 No. C-126 HT. 03.02-Tahun 2004.</p> <p>Perubahan akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-44961.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 25 Juli 2008.</p>

		<p>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri</p>	<p><i>Not Applicable</i></p>	<p>Tersedia SIUP Menengah No. 503/3020.A/436.6.11/2014 tanggal 6 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya.</p> <p>Kegiatan Usaha (KBLI): Perdagangan (4649, 4662, 4663)</p> <p>Barang/Jasa Dagangan Utama: Hasil kerajinan (Rotan, Kayu, Besi), Granit, Marmer</p> <p>SIUP berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia, selama perusahaan masih menjalankan usahanya, dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali (paling lambat 11 Maret 2019).</p>
		<p>c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia Ijin Tempat Usaha dari Bupati Mojokerto No. 188.45/161/HK/406-014/2000 tanggal 27 April 2000. Izin diberikan kepada Tjioe Peter Sutjiono MSc. selaku direktur PT Prospek Manunggal Era Industri yang berlokasi di Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto.</p> <p>Izin tersebut telah diperpanjang yang ke III dengan diterbitkannya Surat Daftar Ulang Perusahaan No. 530.08/2540/416-207.5/2013 tanggal 14 September 2013 oleh Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto. Surat tersebut berlaku s.d September 2016.</p>

		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	<p>Tersedia TDP No. 13.01.1.51.05306 yang diterbitkan tanggal 16 Maret 2012 oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mojokerto.</p> <p>Kegiatan Usaha Pokok: Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga.</p> <p>TDP berlaku s.d. tanggal 2 September 2017.</p>
		e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	<p>PT Prospek Manunggal Era Industri telah memiliki NPWP No. 01.567.953.3.631.000 dengan alamat Jl. Baliwerti No. 124, 126, 128, Surabaya.</p> <p>NPWP terdaftar sejak tanggal 7 April 2008.</p> <p>Tersedia Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No. PEM-01261/WPJ.11/KP.1103/2008 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya tanggal 10 April 2008.</p> <p>Selain itu tersedia juga Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. PEM-00990/WPJ.11/KP.1103/2008 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya tanggal 10 April 2008.</p>
		f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen UKL UPL yang telah disesuaikan dengan surat tanggapan No. 660/169/416-203/2005 tanggal 10 Mei 2005 serta telah disahkan oleh Sekda Kabupaten Mojokerto.</p> <p>Tersedia Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan periode Maret – Agustus 2015 yang sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.</p>

		g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	<p>Tersedia Izin Perluasan Usaha Industri No. 188.45/239/HK/416-012/2006 tanggal 15 Maret 2006 yang diterbitkan oleh Bupati Mojokerto.</p> <p>Informasi dalam dokumen tsb adalah sbb.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama Perusahaan: PT Prospek Manunggal Era Industri - Alamat Perusahaan: Jl. Baliwerti No. 124, 126, 128, Surabaya - Alamat Pabrik: Jalan Raya Japanan-Mojosari Km.6, Kel. Watesnegoro, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto - NPWP: 01.567.953.3.631.000 - Nama pemilik: Tjioe Peter Sutjiono, MSc. - Jenis industri (KBLI): Furniture (3610) dan industri barang-barang dari batu (2650) - Informasi dalam dokumen TDI sesuai dengan dokumen SIUP, TDP dan Izin HO.
		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	<i>Not Applicable</i>	PT Prospek Manunggal Era Industri adalah pemegang IUI bukan IUIPHHK sehingga tidak berkewajiban menyusun RPBBI
	1.1.2	Berstatus Eksportir Teraftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	<p>PT Prospek Manunggal Era Industri telah memperoleh ETPIK untuk meubel dan kerajinan dari kayu dan rotan No. 02.ET-01.13.1091 tanggal 2 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan RI.</p> <p>Informasi dalam ETPIK sesuai dengan dokumen lainnya.</p> <p>Hasil verifikasi dokumen ekspor menunjukkan bahwa produk yang diekspor sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di ETPIK yaitu meubel dan kerajinan dari rotan dan kayu.</p>
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	<i>Not Applicable</i>	PT Prospek Manunggal Era Industri bukan merupakan importir

K,1.2	1.2.2	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable</i>	PT Prospek Manunggal Era Industri bukan merupakan importir
K.1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable</i>	PT Prospek Manunggal Era Industri tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK
K.2.1	2.1.1	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	<i>Not Applicable</i>	PT PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUSTRI tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bulat. Seluruh proses pengolahan produksi dikerjakan pihak lain (penyedia jasa).
		b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	PT PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUSTRI tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bulat. Seluruh proses pengolahan produksi dikerjakan pihak lain (penyedia jasa).
		c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	PT PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUSTRI tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bulat. Seluruh proses pengolahan produksi dikerjakan pihak lain (penyedia jasa).
		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	PT PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUSTRI tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bulat

		e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	<i>Not Applicable</i>	PT Prospek Manunggal Era Industri tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable</i>	PT Prospek Manunggal Era Industri tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri
		g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasok telah menerbitkan DKP. 2. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. 3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok. 4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP
		h. Dokumen pendukung RPBBI	<i>Not Applicable</i>	PT Prospek Manunggal Era Industri merupakan IUI dan bukan industri primer sehingga tidak berkewajiban menyusun RPBBI
K.2.1	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<i>Not Applicable</i>	PT Prospek Manunggal Era Industri bukan merupakan importir
		b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>	PT Prospek Manunggal Era Industri bukan merupakan importir
		c. <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable</i>	PT Prospek Manunggal Era Industri bukan merupakan importir

		d. Invoice	<i>Not Applicable</i>	PT Prospek Manunggal Era Industri bukan merupakan importir
		e. Deklarasi Impor	<i>Not Applicable</i>	PT Prospek Manunggal Era Industri bukan merupakan importir
		f. Rekomendasi Impor	<i>Not Applicable</i>	PT Prospek Manunggal Era Industri bukan merupakan importir
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable</i>	PT Prospek Manunggal Era Industri bukan merupakan importir
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable</i>	PT Prospek Manunggal Era Industri bukan merupakan importir
		i. Bukti penggunaan kayu impor	<i>Not Applicable</i>	PT Prospek Manunggal Era Industri bukan merupakan importir
	2.1.3	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<i>Not Applicable</i>	Seluruh proses produksi PT Prospek Manunggal Era Industri dikerjakan oleh penyedia jasa (pihak lain).
		b. Laporan produksi hasil olahan	<i>Not Applicable</i>	Seluruh proses produksi PT Prospek Manunggal Era Industri dikerjakan oleh penyedia jasa (pihak lain).
		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Penerimaan barang jadi dari penyedia jasa sebanyak rata-rata 1 container/bulan. Izin kapasitas produksi yang diberikan sebanyak 240 container/tahun sehingga produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable</i>	PT Prospek Manunggal Era Industri tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang

		e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen Laporan Mutasi Barang periode Oktober 2014 s.d September 2015 sesuai dengan dokumen nota angkutan dan data ekspor pada periode yang sama.
	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	Memenuhi	PT Prospek Manunggal Era Industri dapat menunjukkan DKP yang diterbitkan penyedia jasa (pihak lain)
		b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak Memenuhi	Tidak tersedia surat kontrak jasa antara PT Prospek Manunggal Era Industri dan penyedia jasa produksi
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	Seluruh barang yang dijasakan dilengkapi dengan bukti penerimaan oleh PT Prospek Manunggal Era Industri dari penyedia jasa produksi.
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pihak penyedia jasa tidak menerima pekerjaan selain dari PT Prospek Manunggal Era Industri sehingga tidak ada pemisahan produk
		e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Tidak Memenuhi	Tidak tersedia dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi oleh pihak penyedia jasa. PT BHI melakukan kegiatan ekspor sendiri tanpa melalui jasa.
K.3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Seluruh produk PT Prospek Manunggal Era Industri dijual dengan tujuan ekspor
K.3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian antara input barang dengan laporan pemasaran ekspor (dokumen ekspor).

		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, P/L, B/L)
		c. <i>Packing list (P/L)</i> .	Memenuhi	Dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sesuai dengan dokumen PEB
		d. <i>Invoice</i> .	Memenuhi	Dokumen <i>invoice</i> sesuai dengan dokumen PEB
		e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sesuai dengan dokumen PEB
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	<i>Not Applicable</i>	PT Prospek Manunggal Era Industri belum memperoleh sertifikat Legalitas Kayu sehingga belum menggunakan dokumen V-Legal
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<i>Not Applicable</i>	Produk PT Prospek Manunggal Era Industri berupa meubel dan kerajinan kayu dan rotan bukan termasuk jenis produk yang wajib verifikasi teknis
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable</i>	Produk PT Prospek Manunggal Era Industri berupa meubel dan kerajinan kayu dan rotan bukan termasuk jenis produk yang wajib verifikasi teknis
		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Not Applicable</i>	Produk PT Prospek Manunggal Era Industri berupa meubel dan kerajinan kayu dan rotan yang tidak dibatasi perdagangannya
K.3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<i>Not Applicable</i>	PT Prospek Manunggal Era Industri belum memperoleh S-LK sehingga tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produknya

K.4.1	4.1.1	a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	PT PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUSTRI telah memiliki SOP K3 dan telah terbentuk P2K3 yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi di lapangan
		c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya penanganan melalui program K3
K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia Serikat Pekerja KAHUT SPSI PT Prospek Manunggal Era Industri.
K.4.2	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2013-2015 yang telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto dengan Surat Keterangan Pendaftaran No. 565/824/416.105/2013 tanggal 3 September 2013.
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Febri Rahmat Aryana, lahir tanggal 16 Pebruari 1989 (26 tahun 7 bulan).